



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 183 /KU/2000

TENTANG

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
PROGRAM EKSTENSI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Ekstensi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun akademik 2000/2001, dipandang perlu menetapkan besarnya SPP;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Ekstensi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun akademik 2000/2001 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap tahun.

- Kedua : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 2000/2001 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan awal semester genap dan disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Cabang Samarinda ke rekening Bendaharawan Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawrman dengan nomor rekening 500.050.021.
- Ketiga : Semester ganjil tahun akademik 2000/2001 adalah 1 Juli 2000 s/d 31 Desember 2000 dan semester genap 1 Januari 2001 s/d 30 Juni 2001.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit di lingkungan Unmul.